



PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Muhamad Dhana bin Syaipul Helmi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Bangkar Raya RT.001 No.16 Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon;

melawan

Yuliana binti Riadi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mangkupum RT.002 No.40 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0074/008/VIII/2020, tertanggal 05 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Mangkupum RT.002 No.40 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, selama 1 tahun 11 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama M. Bilal Pradhana, lahir tanggal 15/05/2021 berusia 1 tahun, berada di bawah asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak April 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - 4.1. Termohon tidak mau di ajak Pemohon untuk pindah tempat tinggal dan tetap memilih untuk ikut orang tua Termohon;
 - 4.2. Termohon kurang menerima anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon berupa pertengkaran mulut;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 11 Juli 2022, pisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga sekarang;
7. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan KHI Pasal 116 huruf (f);



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Muhamad Dhana bin Syaipul Helmi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yuliana binti Riadi) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Adi Martha Putera, S.H.I.) tanggal 07 Februari 2023, Mediator menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa Termohon akan menjawab secara lisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya benar, pada tanggal 05 Agustus 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0074/008/VIII/2020, tertanggal 05 Agustus 2020;
- Bahwa ya benar, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Mangkupum RT.002 No.40 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan sampai berpisah;
- Bahwa ya benar, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama M. Bilal Pradhana, lahirtanggal 15/05/2021 berusia 1 (satu) tahun, berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa tidak benar, pada bulan Juli tahun 2022 baru mulai terjadi perselisihan melalui chat whatsapp, yang awalnya Termohon hanya menanyakan pemberian nafkah anak namun berujung kesalahan pahaman;
- Bahwa tidak benar;
- Bahwa tidak benar;
- Bahwa benar melalui chat whatsapp;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Termohon masih ingin rukun namun sepertinya Pemohon sudah tidak menginginkan rukun, jadi Termohon mengikuti saja apa maunya Pemohon;
- Bahwa cukup;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0074/008/VIII/2020 atas nama Yuliana binti Riadi dengan Muhamad Dhana bin Syaipul Helmi yang aslinya dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Rahmat Supriadi bin Ancah, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Lumbang RT003 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk pindah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal bersama orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diceritakan Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Tidak ada lagi penyebab lain yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga masih berdiam di rumah orang tua;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil merukunkannya;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi Kedua;

Norhasanah binti Muhammad Rahman, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Teratau RT002 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong; di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;



- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk pindah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal bersama orangtua Termohon di Desa Mangkupum;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diceritakan Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Desa Muara Uya sedangkan Termohon juga masih berdiam di rumah orang tuanya di Desa Mangkupum;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil merukunkannya;
 - Bahwa sudah cukup;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Termohon telah mengajukan seorang Saksi ke persidangan Bernama;

Hj. Helda binti H. Riduan, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa



Mangkupum RT002 No.40 Kecamatan Muara Uya Kabupaten
Tabalong;

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon bukan masalah tempat tinggal melainkan nafkah yang diberi Pemohon kepada Termohon tidak mencukupi sehingga Termohon memilih untuk tinggal di Desa Mangkupum di rumah orangtua Termohon sembari bekerja sebagai petani karet demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diceritakan oleh Termohon sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Tidak ada lagi penyebab lain yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga masih berdiam di rumah orang tua;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil merukunkannya;
- Bahwa sudah cukup

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, Termohon juga menerangkan bahwa Pemohon selama ini memberikan nafkah untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp400.000,- setiap minggu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong sebagai suami dari Termohon yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2020, namun sejak April 2022 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Termohon tidak mau di ajak Pemohon untuk pindah tempat tinggal dan tetap memilih untuk ikut orang tua Termohon, Termohon kurang menerima anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya. yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 6



bulan hingga sekarang, karena alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berdasarkan laopran mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 6 (enam) bulan bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Agustus 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, daripadanya sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat



(1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dengan Termohon dapat dinyatakan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rahmat Supriadi bin Ancah dan Norhasanah binti Muhammad Rahman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan seorang saksi ke persidangan, Majelis menilai seorang saksi belum memenuhi batas minimal pembuktian, dan karenanya saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 05 Agustus 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Bangkar Raya RT.001 No.16 Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya



Kabupaten Tabalong dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama M. Bilal Pradhana, lahir tanggal 15/05/2021 berusia 1 tahun, berada di bawah asuhan Termohon;

3. Bahwa sejak April 2022, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Termohon tidak mau di ajak Pemohon untuk pindah tempat tinggal dan tetap memilih untuk ikut orang tua Termohon, Termohon kurang menerima anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya;
4. Bahwa kurang lebih 6 (enam) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah



fiqh dalam kitab Al-Idhoh al-Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat"* sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya: *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh di antara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"* selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaunjaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya: *"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan"*.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan *aquo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama



Tanjung dapat mengijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 Ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami, kebutuhan istri saat ini secara wajar dan berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

والكسوة والنفقة السكنى الرجعية وللمعتدة

Artinya: *"Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".*

Menimbang bahwa untuk melihat hak istri yang diceraikan suaminya maka secara *ex officio* sesuai dengan kemampuan suami dapat ditentukan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri, maka sudah sepantas dan sewajarnya kalau Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah secara ma'ruf kepada Termohon, hal ini sejalan dengan tuntunan Allah SWT. dalam Surat Al Ahzab ayat 49 yang menyatakan:

جَمِيلًا سَرَاحًا وَسَرَّحُوهُنَّ فَمَتَّعُوهُنَّ



Artinya: *"Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut'ah) dan ceraikanlah dia dengan baik"*; maka Hakim dapat menentukan mut'ah dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan melihat kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar, dan mempertimbangkan jumlah nafkah yang biasa diberikan oleh Pemohon kepada Termohon setiap minggunya, maka Majelis membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,- dan mut'ah sejumlah Rp500.000, dengan amar selengkapnya sebagaimana terdapat dalam *dictum* putusan ini -;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, Majelis mengacu pada SEMA Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2019, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama berbunyi, "Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat 'dibayar sebelum pengucapan ikrar talak'.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang menangani perkara diberi kewenangan untuk membebaskan kewajiban kepada bekas suami dalam hal ini ayah kandung anak atau Pemohon agar membayar biaya pemeliharaan kepada anak melalui Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya"*;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang anak yang belum dewasa berhak mendapatkan biaya pemeliharaan dari ayahnya dalam hal ini Pemohon



sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan ini disesuaikan dengan kemampuan Pemohon sebagai ayah dari anak tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam keadaan masih terikat perkawinan suami wajib membiayai istri dan anaknya sesuai penghasilan (vide: Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam), maka ketika terjadi perceraian pun Majelis memandang kewajiban tersebut, dalam hal ini kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak, tidak bisa tidak harus tetap mempertimbangkan kemampuan si ayah. Oleh karena itu, dengan melihat dan mempertimbangkan kemampuan Pemohon, Majelis memandang layak dan pantas untuk menghukum pemohon membayar biaya pemeliharaan anak bernama M. Bilal Pradhana, lahir tanggal 15/05/2021 berusia 1 tahun sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah tiap bulan) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan amar selengkapya terdapat pada *dictum* putusan;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi terjadinya inflasi serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut, sebagaimana yang tersebut dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil rapat Pleno Kamar, maka nafkah anak sebagaimana telah ditetapkan di atas diikuti penambahan kalimat “dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan”;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan izin kepada Pemohon (Muhamad Dhana bin Syaipul Helmi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yuliana binti Riadi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung;
3. Menghukum Pemohon (Muhamad Dhana bin Syaipul Helmi) untuk membayar kepada Termohon (Yuliana binti Riadi) berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar pada saat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon (Muhamad Dhana bin Syaipul Helmi) untuk membayar nafkah anak bernama M. Bilal Pradhana, lahir tanggal 15/05/2021 berusia 1 tahun, melalui Termohon (Yuliana binti Riadi) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Kamis tanggal 23 Ferbruari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Noor Hikmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Abdullah, S.H.I., M.H.

Rizka Arsita Amalia, S.H.



Panitera Pengganti,

Noor Hikmah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.000.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).